



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 58), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Dusun adalah pembagian kewilayahan yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Kepala Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai tujuan penyusunan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Autentifikasi adalah proses pengujian keaslian atas naskah draf.

BAB II
ASAS DAN JENIS
Bagian Kesatu
Asas Penyusunan
Pasal 2

Asas Penyusunan Peraturan Desa meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan/organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian jenis dan materi;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. daya guna hasil guna;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua
Asas Materi
Pasal 3

Asas Materi muatan Peraturan Desa meliputi :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban, kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Bagian Ketiga
Jenis
Pasal 4

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa;
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MATERI MUATAN
Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

- (3) Materi muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibatalkan dengan Peraturan Bupati setelah dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari, Bupati tidak menyampaikan evaluasi, Pemerintah Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB IV

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa disusun BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Materi Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa atau berasal dari BPD.
- (3) Khusus materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berasal dari Pemerintah Desa.
- (4) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD disertai permohonan untuk dibahas bersama.
- (5) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa disertai permohonan untuk dibahas bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama.
- (7) Pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD.
- (8) Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan penyebarluasan Peraturan Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme pemberian masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI

KERANGKA STRUKTUR DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari :
 1. Penamaan / Judul;
 2. Pembukaan;
 3. Batang Tubuh;
 4. Penutup;
 5. Penjelasan;
 6. Lampiran (bila diperlukan).

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kerangka struktur dan bentuk atau format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu

Pembahasan

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas bersama BPD dan Kepala Desa terlebih dahulu dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat-rapat BPD.
- (2) Rapat BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan Keputusan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui secara fisik oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota BPD.
- (4) Peraturan Desa yang materinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dapat dilakukan perubahan.
- (5) Perubahan atas Peraturan Desa hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

BAB VIII

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Pasal 11

- (1) APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Mekanisme Pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (5) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (6) Bupati menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa melalui Camat dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan desa.
- (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 12

Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Penomoran dan Autentifikasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebelum diundangkan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dan penomoran.
- (2) Penomoran Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka bulat.
- (3) Autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengundangan

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa yang telah dilakukan autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut.
- (4) Peraturan Desa tidak berlaku surut.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan
Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik bersifat Preventif maupun Represif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Sebagai salah satu Peraturan perundang-undangan maka Peraturan Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu adanya pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa.

Sebagai peraturan Dasar maka Peraturan Desa adalah Peraturan induk yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa. Khusus Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa maka prosedur dan mekanisme penyusunannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

A. Penamaan / Judul

- a. Setiap Peraturan Desa harus mempunyai penamaan/judul.
- b. Penamaan/judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama Peraturan Desa.
- c. Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa,.
- d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

B. Pembukaan

Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

- 1. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- 2. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
- 3. Konsiderans;
- 4. Dasar Hukum;
- 5. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
- 6. Memutuskan; dan
- 7. Menetapkan.

PENJELASAN

- 1) Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ";
Kata frasa yang berbunyi " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
- 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- 3) Konsiderans :
 - a. Konsiderans harus diawali dengan kata " Menimbang " yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa;
 - b. Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
- 4) Dasar Hukum :
Dasar Hukum diawali dengan kata " Mengingat " yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
 1. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa; dan
 2. Landasan yuridis materi yang diatur.

Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

- Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada);
 - Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
- 5) Frasa "Dengan Persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"
Kata frasa yang berbunyi " Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa ", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
 - a. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
 - b. Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - c. Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
 - d. Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

- 6) Memutuskan :
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
- 7) Menetapkan :
 - a. Kata " menetapkan :" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata " Menimbang " dan " Mengingat".
Huruf awal kata " Menetapkan " ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
 - b. Penulisan kembali nama Peraturan Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :
 - a. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
 - b. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
 - c. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh Peraturan Desa memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal pasal oleh karena Peraturan Desa tergolong sebagai peraturan Perundang-undangan.

1. Batang Tubuh Peraturan Desa
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi yang diatur;
 - c. Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - d. Ketentuan Penutup.
2. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
Urutan penggunaan kelompok adalah :
 - 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
3. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
 - 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
 - 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
 - 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas;
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan ruang lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.

- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

c. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

d. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku.

Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
- 2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

e. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal - hal tertentu
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

D. Penjelasan

Jika Peraturan Desa memerlukan penjelasan, maka disusun penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Penjelasan umum memuat faktor / kondisi yang menjadi latar belakang penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Sedangkan bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal yang memerlukan penjelasan yang ada dalam batang tubuh.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA

Perubahan Peraturan Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
2. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa
3. Perubahan Peraturan Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
4. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.
5. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
6. Batang tubuh Peraturan Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya;
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, perubahan tersebut.
 - Apabila Peraturan Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, yang baru.
 - Apabila pembuat Peraturan Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, yang baru.
 - Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus";
 - 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan;
 - 3) Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital);
 - 4) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a;
 - 5) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Yaitu apabila apabila Peraturan Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorn) Peraturan Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan Peraturan Desa
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.

Pencabutan Peraturan Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang

membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

BENTUK DAN FORMAT PERATURAN DESA DAN
PERATURAN DESA PERUBAHAN

A. PERATURAN DESA

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN.....
TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

Menimbang : a.

.....
.....

b.

.....;
.....
.....

c.

.....
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....
tentang.....;
2. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....tentang
.....;
3. Undang-Undang Nomor..... Tahun tentang
.....;
Dan seterusnya.....

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN
DESA.....TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah.....
- b. Pemerintah Desa adalah
- c.
- d.

BAB II

.....

Pasal. 2

BAB III

.....

Pasal 3

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Asahan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....

Ttd

Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis
bawah)

Diundangkan di.....

Pada tanggal

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan,

Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis bawah)

Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun Nomor

B. PERATURAN DESA (PERUBAHAN)

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR
.....TAHUN.....TENTANG.....
.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

Menimbang : a.

.....
.....

b.

.....;
.....
.....tentang.....
.....;

c.

.....
.....
.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang.....;
 2. Undang-Undang Nomor..... Tahun.....tentang.....;
 3. Undang-Undang Nomor..... Tahun tentang.....;
- Dan seterusnya.....

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG. PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Desa.....Nomor.....Tahuntentang
....., diubah sebagai berikut :

- A. Pasal.....dihapus
- B. Pasal.....diubah dan harus dibaca.....

Pasal.....

(1)

.....
.....;

(2)

.....
.....;

C. Pasal.....ditambah ayat baru yaitu ayat (.....a) Yang berbunyi :
(.....a)

D. Diantara Pasal.....dan Pasal.....ditambah pasal baru yaitu Pasal.....A
yang berbunyi :

PasalA

.....
.....
.....
.....

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Asahan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....

Ttd

Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis
bawah)

Diundangkan di.....
Pada tanggal

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan,

Nama Terang
(Tanpa gelar dan garis bawah)

Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun Nomor

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka membawa perubahan makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Sebagai jenis produk hukum ditingkat desa yang bersifat mengatur (regelling), maka disamping substansinya memuat materi yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pembentukannya harus berpedoman kaidah-kaidah hukum, ketentuan teknis penyusunan produk Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tanggal 10 Oktober 2006 maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. Konsekwensi lebih lanjut dari hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa yang penyusunannya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2002 harus segera diubah dengan Peraturan Daerah yang baru. Produk hukum ditingkat Desa lainnya Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Desa Prosedur, mekanisme dan teknik penyusunannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “Asas Kejelasan Tujuan” adalah setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud “Asas Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat” adalah setiap Jenis Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud “Asas Kesesuaian jenis dan materi” adalah dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud “asas dapat dilaksanakan” adalah setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundangundangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud “asas daya guna hasil guna” adalah setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara;

Huruf f

Yang dimaksud “asas Kejelasan rumusan” adalah setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud “asas Keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan setiap Peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “Asas Pengayoman ” adalah setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud “Asas kemanusiaan ” adalah setiap materi Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia secara proporsional

Huruf c

Yang dimaksud “Asas Kebangsaan” adalah setiap materi Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (Kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud “Asas Kekeluargaan ” adalah setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

Huruf e

Yang dimaksud “Asas Kenusantaraan ” adalah bahwa setiap materi Muatan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia dan materi muatan Peraturan perundang-undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud “ Asas bhineka Tunggal Ika ” adalah bahwa Materi muatan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud “ Asas Keadilan ” adalah setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali

Huruf h

Yang dimaksud “ Asas Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ” adalah bahwa setiap materi Muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud “ Asas Ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

Huruf j

Yang dimaksud “ Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan Kepentingan Umum meliputi : Kepentingan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah seperti Norma agama, adat istiadat, budaya dan susila.
- Yang dimaksud dengan Peraturan perundangan yang lebih tinggi meliputi : UUD 45, TAP MPR, UU, PP, Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri, Perda Propinsi, Perda Kabupaten, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “”Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan “ adalah, teknik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme Penyusunan peraturan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan Autentifikasi adalah Proses penilaian/pengkajian yang dilakukan oleh Bagian Hukum terhadap keaslian Peraturan Desa yang akan diundangkan.
- Yang dimaksud dengan penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran produk hukum Daerah oleh Bagian hukum yang dilakukan setelah ranperdes ditetapkan dan sebelum diundangkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan bersifat prefentif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atas Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas sebelum ditetapkan atau diundangkan.
- Yang dimaksud dengan bersifat Represif adalah pengawasan yang dilakukan Bupati terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa definitive atau yang telah diundangkan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1